



Di
put

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng.go.id

PUTUSAN

Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah Register Perkara Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 03 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Anak 1(perempuan), umur 11 tahun;
- b. Anak 2 (perempuan), namun telah meninggal dunia pada umur 2 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat yang memiliki sifat pencemburu sehingga sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat sering memukul Penggugat hanya karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, seperti Penggugat sering mengatakan Penggugat "lonte dan wanita murahan";
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2015, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang cemburu pada Penggugat lalu mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuk Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 02 Juni 2016 Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Juni 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah penyebab kepergian Penggugat bukan karena Tergugat cemburu melainkan karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, pada tanggal -, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tante dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun yang bungsu meninggal pada usia 2 tahun sedangkan yang sulung tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar bahkan disertai dengan pemukulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat pencemburu, selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Lonte dan wanita murahan. Tergugat cemburu karena Penggugat sering menitip jergen kepada - untuk dibelikan bensin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, Saksi melihat sendiri SMS

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di HP Penggugat yang memaki Penggugat dengan mengatakan Lonte dan wanita murahan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tapi Saksi melihat bekas dipukul memar di lengan dan paha Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, sudah kurang lebih 6 bulan, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama setelah Tergugat mencekik leher Penggugat karena cemburu dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati, tapi tidak berhasil karena setiap kali berhasil didamaikan Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang bungsu meninggal pada usia 2 tahun sedangkan yang sulung tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun dan puncaknya pada bulan Desember 2015, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sangat kasar selalu menghina Penggugat dengan mengatakan Lonte dan wanita murahan dan Tergugat sangat pencemburu, selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak ada;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bahkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, dan Saksi sering melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 telah pisah tempat tinggal, sudah kurang lebih 6 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati, tapi tidak berhasil karena setiap kali berhasil didamaikan Tergugat selalu mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti akan tetapi pada tahap pembuktian Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan, sedang Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA. Pal. tanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA. Pal. tanggal 03 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah:

- a. Tergugat yang memiliki sifat pencemburu sehingga sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat sering memukul Penggugat hanya karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Penggugat sering mengatakan Penggugat “Lonte dan wanita murahan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah penyebab kepergian Penggugat bukan karena Tergugat cemburu melainkan karena Penggugat tidak mau tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaratan dalam

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan merupakan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu sehingga sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, serta sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, setelah Tergugat mencekik leher Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dan Tergugat telah mengakui kondisi rumah tangganya yang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal - di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi dan pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu sehingga sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering mereka berselisih paham sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi hubungan mereka sebagai suami istri, dan ini merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat seharusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, dan setiap ada masalah seharusnya dibicarakan dengan baik dan dicarikan jalan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar atau solusi dari permasalahan tersebut dan bukannya mewarnai pertengkaran dengan pemukulan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi Penggugat sebagai istrinya sehingga Penggugat merasa aman, damai dan tenang berada di samping Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain suhgra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **21 Juli 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1437 H.** oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)